



## **WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN  
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI RSUD GAMBIRAN KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin telah diselenggarakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin ;
  - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana, maka perlu adanya petunjuk teknis penggunaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di rumah sakit pelaksana ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di RSUD Gambiran Kota Kediri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 /Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jamkesmas Tahun 2008 ;
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 ;
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
20. Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :    **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI RSUD GAMBIRAN KOTA KEDIRI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
2. Peserta Program JAMKESMAS yang selanjutnya disebut Peserta JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu, yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
3. Peserta Program diluar JAMKESMAS adalah masyarakat tergolong prasejahtera yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota Kediri Nomor 488 Tahun 2007 tentang Masyarakat Prasejahtera Yang Berhak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Melalui Bantuan Sosial Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2007, dan masyarakat yang tergolong kategori prasejahtera yang namanya belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota Kediri Nomor 488 Tahun 2007.

BAB II  
PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin ;
- b. Menyeluruh (*komprehensif*) sesuai dengan standar pelayanan medik yang '*cost efektif*' dan rasional ;
- c. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas ;
- d. Transparan dan akuntabel.

BAB III  
PENGUNAAN DANA

Pasal 3

Penggunaan dana jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diperuntukkan

- a. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan JAMKESMAS, meliputi
  1. masyarakat tergolong kategori prasejahtera yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota Kediri Nomor 488 Tahun 2007 tentang Masyarakat Prasejahtera Yang Berhak Mendapat Pelayanan Kesehatan Melalui Bantuan Sosial Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2007 ;
  2. masyarakat yang tergolong kategori prasejahtera yang namanya belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota Kediri Nomor 488 Tahun 2007 ;
  3. masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu identitas seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar (*Mr. X / Homeless*) yang karena sesuatu hal tidak terdaftar dalam Lampiran Keputusan Walikota Kediri Nomor 488 Tahun 2007 ; dan
  4. untuk pelayanan panti melalui rujukan dari Dinas Kesejahteraan Sosial & Keluarga Berencana Kota Kediri.
- b. Selisih harga diluar jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan yang ada di Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008 (untuk golongan peserta Jamkesmas) ;
- c. Pelayanan kesehatan dan obat-obatan untuk peserta JAMKESMAS (yang berdomisili di Kota Kediri) yang tidak dapat dibiayai melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (pelayanan kesehatan dan obat-obatan diluar Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas/Formularium Jamkesmas) ;

- d. Pelayanan Hemodialise / CT Scan bagi masyarakat tergolong kategori pra sejahtera yang berasal dari wilayah Kota Kediri ;
- e. Pelayanan peserta JAMKESMAS dan masyarakat prasejahtera Kota Kediri yang dirujuk ke Rumah Sakit Type A karena ketidakmampuan / tidak adanya peralatan yang dibutuhkan di RSUD Gambiran untuk melaksanakan tindakan medis yang diperlukan ;
- f. Masyarakat miskin dan prasejahtera Kota Kediri yang sangat membutuhkan pemeriksaan laboratorium di luar fasilitas yang ada di RSUD Gambiran Kota Kediri. Misalnya : pemeriksaan PA, Urine Culture, TsHS, T3T4, Toxoplasma, dll.
- g. Masyarakat miskin golongan kategori prasejahtera Kota Kediri yang memerlukan pelayanan darah dad PMI Cabang Kota Kediri, khusus untuk pelayanan darah yang dibutuhkan dan tidak tersedia di PMI Cabang Kota Kediri (penderita / keluarga penderita membeli sendiri kemudian kwitansi pembeliannya diserahkan ke RSUD Gambiran untuk diajukan mendapatkan penggantian) ; dan
- h. Biaya transportasi rujukan dan rujukan balik pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan golongan prasejahtera dari RSUD Gambiran Kota Kediri ke rumah sakit yang ditunjuk.

#### BAB IV

#### PERAN RUMAH SAKIT

#### Pasal 4

- (1) RSUD Gambiran Kota Kediri berperan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- (2) Untuk mendukung peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Gambiran Kota Kediri diharuskan :
  - a. menyosialisasikan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di RSUD Gambiran Kota Kediri kepada masyarakat luas ;

b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Walikota Kediri secara berkala.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 5

Biaya untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di RSUD Gambiran Kota Kediri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 27 Juni 2008

**WALIKOTA KEDIRI,**

**TTD.**

**H.A. MASCHUT**